

**ANALISIS PEMIKIRAN PROF ALI YAFIE TERHADAP PENGELOLAAN
EKOLOGI BERKELANJUTAN MELALUI PRINSIP *HIFZ AL BĪ'AH***

Faizal
UIN Alauddin Makassar
Email: faisalbasira@gmail.com

Abd Rahman R
UIN Alauddin Makassar
Email: abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id

Zaenal Abidin
UIN Alauddin Makassar
Email: zet46id@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Prof. Ali Yafie mengenai *hifz al-bī'ah* (pelestarian lingkungan) dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta implikasinya terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait pemikiran Prof. Ali Yafie dan prinsip *hifz al-bī'ah* dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prof. Ali Yafie memandang pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalīfah di bumi, yang tidak hanya berhubungan dengan aspek moral, tetapi juga dengan ajaran agama Islam. Pemikiran beliau mengintegrasikan *hifz al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berfokus pada lima tujuan utama yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nāfs*), akal (*'aql*), keturunan (*nāsl*), dan harta (*māl*), dengan penambahan lingkungan sebagai komponen yang harus dilindungi. Dalam pembahasan, artikel ini juga mengungkapkan solusi praktis yang ditawarkan oleh Prof. Ali Yafie untuk mengatasi tantangan ekologis seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran, yang melibatkan perubahan paradigma pembangunan, kesadaran ekologis, dan partisipasi aktif masyarakat. Implikasi dari pemikiran ini sangat relevan dalam membangun kebijakan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Kata kunci: *hifz al-bī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, pelestarian lingkungan, pengelolaan ekologi berkelanjutan

ABSTRACT

This article aims to analyse Prof. Ali Yafie's thoughts on *hifz al-bī'ah* (environmental preservation) in the context of *Maqāṣid al-Syarī'ah* and its implications for sustainable ecological management. This study employs a literature

review method, involving the collection and analysis of various relevant sources, such as books, scientific articles, and documents related to Prof. Ali Yafie's thoughts and the principles of *hifz al-bī'ah* in Islam. The results of the study show that Prof. Ali Yafie views environmental conservation as part of humanity's responsibility as *khalīfah* on earth, which is not only related to moral aspects but also to Islamic religious teachings. His thoughts integrate *hifz al-bī'ah* as part of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, which focuses on five main objectives, namely religion (*dīn*), soul (*nāfs*), intellect (*‘aql*), offspring (*nāsl*), and wealth (*māl*), with the addition of the environment as a component that must be protected. In the discussion, this article also reveals practical solutions offered by Prof. Ali Yafie to address ecological challenges such as climate change, deforestation, and pollution, involving a paradigm shift in development, ecological awareness, and active community participation. The implications of this thinking are highly relevant in developing sustainable development policies, particularly in developing countries like Indonesia, by integrating Islamic values into natural resource management and environmental conservation.

Keywords: *hifz al-bī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, environmental conservation, sustainable ecological management

Pendahuluan

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin menjadi perhatian global,¹ mengingat dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan manusia² dan keberlanjutan ekosistem.³ Padahal manusia diciptakan dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Dalam konteks ini, ajaran agama Islam mengingatkan umatnya untuk menjaga alam sebagai bagian dari kewajiban moral mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Ara Hidayat, manusia memiliki potensi untuk menjadi makhluk terbaik atau malah menjadi yang sebaliknya, tergantung pada bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam.⁴

Islam memandang pengelolaan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari pemeliharaan berbagai aspek kehidupan,⁵ seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi. bahwa menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari *hifz al-bī'ah*, yang sejalan dengan prinsip dasar lain dalam *Maqashid al-Syariah*, seperti menjaga jiwa (*hifz*

¹ Vivi Octavia Malau, "Perkembangan Ekonomi Hijau Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim," *Circle Archive*, Vol. 1, No. 5, 2024.

² Ramla Hartini Melo, Nur Aulia Rahmadani, "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia," *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 40-45.

³ Irwan Saputra Pajeri, "Dampak Perubahan Iklim Pada Ekosistem Hutan Tropis Di Kalimantan Timur: Analisis Krisis Lingkungan," *Jurnal Thengkyang*, Vol. 8, No. 2, 2023, h. 80-87.

⁴ Ara Hidayat, "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 373.

⁵ Rabiah Z Harahap, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup," *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 01, 2015.

al-nafs), akal (hifz al-‘aql), harta (hifz al-maal), dan keturunan (hifz al-nasl). Konsep hifz al-bi’ah ini menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadhatan (kerusakan) di muka bumi.⁶

Konsep keberlanjutan ekologi juga memiliki relevansi besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut World Commission on Environment and Development, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁷ Dalam Islam, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sejalan dengan prinsip hifz al-bi’ah, yang menekankan pada keberlanjutan alam secara alami maupun melalui sentuhan tangan manusia.⁸ Pengelolaan ekologi berkelanjutan juga memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.⁹

Al-Qur'an dengan tegas melarang perusakan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-A'raf: 56 yang menyatakan, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik." Ayat ini menunjukkan hubungan erat antara iman dan pemeliharaan keseimbangan alam, yang menjadi indikasi dari keimanan seseorang.¹⁰ Oleh karena itu, prinsip hifz al-bi’ah tidak hanya sekadar pemeliharaan alam, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral umat Islam untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari implementasi ajaran agama.

Sebagai panduan dalam pengelolaan ekologi berkelanjutan, prinsip hifz al-bi’ah terdiri dari tiga pilar utama: pertama, Pilar Ekologis (Mizan), yang menekankan pada pemeliharaan keseimbangan alam; kedua, Pilar Sosial (Al-Adl), yang mengedepankan aspek keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam; dan ketiga, Pilar Ekonomi (Maslahah), yang menawarkan model pembangunan berkelanjutan.¹¹ Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat mengelola lingkungan

⁶ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi AlQuran," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 27-44.

⁷ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul*, Vol. 18, No. 2. 2018.

⁸ David W Orr, *Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World* (New York: State University of New York Press, 1992).

⁹ Makhfud Efendy, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan," *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, Vol. 2, No. 1, 2009, h. 81-86.

¹⁰ Ulya Fikriyati, "Konservasi Lingkungan Dalam Ekologi Islam," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017.

¹¹ Keraf Sony.A, *Etika Lingkungan Hidup*, (Cet.1; Jakarta: Kompas Buku, 2010).

hidup secara bijaksana, selaras dengan ajaran syariat Islam yang lebih luas,¹² termasuk dalam menjaga lima unsur utama dalam maqashid al-syari'ah.¹³

Penelitian terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif Islam telah berkembang, tetapi masih terdapat gap yang signifikan terkait implementasi prinsip hifz al-bi'ah dalam konteks ekologi berkelanjutan, terutama di Indonesia. Penelitian Inggar Kukuh Aji Pratama terkait *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam (Perspektif Maqashid Syariah)*¹⁴ menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan maqashid al-syari'ah, yang mencakup lima unsur utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan teoritis yang penting, penelitian tersebut kurang memberikan panduan implementatif dalam mengelola lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks modern yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, penelitian Ahmad Sarip Saputra dengan judul *Hifz al-Bi'ah Sebagai Bagian dari Maqasid Syari'ah*¹⁵ menjelaskan, bahwa Islam adalah agama yang ramah lingkungan, mengajukan lima prinsip dasar fikih lingkungan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, yaitu hormat kepada alam, tanggung jawab, kasih sayang, kesederhanaan, dan keadilan. Meskipun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada teori dan prinsip dasar tanpa memberikan penjelasan mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan atau praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, Yunita Syamsul dalam penelitiannya *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih*¹⁶ menekankan pentingnya hukum Islam dalam mengelola lingkungan hidup, namun juga masih terbatas pada kerangka hukum dan teori tanpa memberikan pemahaman yang lebih praktis terkait implementasinya di dunia nyata. Sementara itu, penelitian Fitriani Noor tentang pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip Fiqh al-bi'ah¹⁷ mengkaji bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tetapi masih belum menjawab tantangan kontekstual yang ada di negara berkembang, termasuk Indonesia.

¹² Parid Ridwanuddin, "Ekoteologo Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi," *Lentera*, Vol. 1, No. 1. 2017, h. 47.

¹³ Inggar Kukuh Aji Pratama, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam (Perspektif Maqashid Syariah)." (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Sarip Saputra, "Hifz Al-Biah Sebagai Bagian Dari Maqasid Syari'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al Islām)," (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹⁶ Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2020.

¹⁷ Fitriani Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Bi'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Terakhir, penelitian Zainal Abidin mengenai ekologi dan lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur'an¹⁸ memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian alam menurut ajaran Islam. Meskipun demikian, penelitian ini belum memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip hifz al-bi'ah secara praktis dalam pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pemikiran Prof. Ali Yafie, yang dikenal luas dalam bidang fiqh lingkungan dan prinsip hifz al-bi'ah, serta bagaimana pemikirannya dapat diintegrasikan dalam pengelolaan ekologi berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap yang ada dengan mengeksplorasi lebih dalam mengenai penerapan prinsip hifz al-bi'ah dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual, serta memberikan panduan praktis untuk kebijakan lingkungan berbasis ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik pengelolaan ekologi berkelanjutan melalui perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (Library Research) untuk mengkaji pemikiran Prof. Ali Yafie terkait pengelolaan ekologi berkelanjutan melalui prinsip Hifz al-bi'ah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Prof. Ali Yafie mengenai pengelolaan ekologi melalui prinsip Hifz al-bi'ah yang terdapat dalam karya-karyanya, serta implementasinya dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Pandangan Beberapa Ulama tentang Hifz al-Bi'ah dalam Konteks Maqasid al-Syari'ah

Penelitian ini mengungkapkan relevansi prinsip hifz al-bi'ah (pelestarian lingkungan) dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah yang lebih luas dan kontemporer. Pada dasarnya, Maqāṣid al-Syarī'ah bertujuan untuk menata kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks ini, terdapat empat kategori utama dalam fiqh yang menjadi dasar penataan kehidupan manusia: (1) Rub'ul Ibadat (hubungan manusia dengan Allah), (2) Rub'ul Muamalat (hubungan antar manusia), (3) Rub'ul Munakahat (hubungan dalam keluarga), dan (4) Rub'ul Jinayat (penjagaan ketertiban dan keselamatan).¹⁹ Keempat kategori ini berperan dalam

¹⁸ Zainal Abidin, "Ekologi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Studi Islam Miyah*, Vol. 13, No. 01, 2017).

¹⁹ Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Ad-Damyathi., *I'anaḥ Ath-Thalibin 'ala Halli Alfadz Fath Al-Mu'in* (Darul Hadis al Qahirah, t.th.).

mewujudkan kehidupan yang bersih, sehat, aman, dan bahagia, yang mencakup juga pemeliharaan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.²⁰

Hifz al-bi'ah dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah pada awalnya tidak dieksplisitkan dalam fiqh klasik, namun pemikir kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi, mulai mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat Islam. Qardhawi menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah prasyarat bagi keberlangsungan kelima tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah klasik, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menunjukkan hubungan erat antara kerusakan lingkungan dan terganggunya kualitas hidup manusia.²¹ Yusuf al-Qardhawi mengaitkan perilaku eksploitasi alam, seperti penebangan pohon tanpa penanaman ulang, dengan bentuk Isrāf (berlebihan) yang dilarang dalam Islam, berdasarkan QS. al-A'rāf/7:31 yang melarang berlebih-lebihan dalam konsumsi alam.²²

Selain itu, pemikiran Jasser Audā juga memperluas Maqāṣid al-Syarī'ah dengan menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari Hifz al-Nafs (melindungi jiwa) dan Maslahah (kemaslahatan umum). Audā berpendapat bahwa kerusakan lingkungan berpotensi merusak kesehatan dan kesejahteraan manusia, sehingga menjaga lingkungan menjadi sebuah kewajiban untuk keberlangsungan hidup umat manusia.²³ Dalam pandangannya, Maqāṣid al-Syarī'ah harus bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan tantangan zaman, seperti krisis lingkungan yang kini semakin mendesak.

Namun, dalam konteks Indonesia, pemikiran Hifz al-bi'ah baru mulai mendapat perhatian signifikan, terutama setelah pengaruh pemikiran global dan gerakan Islam berbasis lingkungan. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai memasukkan isu lingkungan dalam khutbah dan fatwa mereka. MUI, misalnya, melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa merusak lingkungan adalah haram, sesuai dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah.²⁴

Berbeda dari pandangan yang sudah ada, Prof. Ali Yafie menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap Hifz al-bi'ah. Ali Yafie menyatakan bahwa prinsip pelestarian lingkungan bukan hanya sekadar tambahan dalam Maqāṣid al-Syarī'ah, tetapi harus diposisikan sebagai maqṣad mandiri. Hal ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang sudah mencapai tingkat yang

²⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing, 2006).

²¹ Mawil Izzi Dien, *The Environmental Dimensions of Islam* (Cambridge: The Lutterworth Press, 2000).

²² Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001).

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan* (Jakarta: MUI, 2014).

membahayakan seluruh aspek kehidupan manusia. Ali Yafie mengusulkan pengembangan al-Dhārurīat/al-Kullīat al-Khāms menjadi al-Dhārurīat/al-Kullīat al-Sīt, yang menambahkan Hifz al-bi’ah (perlindungan terhadap lingkungan hidup) sebagai komponen keenam dari kebutuhan dasar manusia.²⁵

Keunikan pendekatan Ali Yafie terletak pada sintesis antara nash (dalil) dan konteks sosial. Baginya, Hifz al-bi’ah bukan hanya tanggung jawab moral dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah mu‘amalah, yang menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari penghambaan kepada Allah. Dalam pandangannya, kerusakan ekologis merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana tercantum dalam QS. al-‘Arāf/7:56.²⁶

Pemikiran Ali Yafie ini, yang menggabungkan nash syar’i dan realitas sosial, membedakannya dari ulama klasik seperti Al-Ghazālī dan Al-Syāṭibī, yang lebih fokus pada tatanan normatif Maqāsid al-Syarī’ah yang belum mencakup isu ekologis. Di sisi lain, Ali Yafie memadukan dimensi spiritualitas, teks-teks syar’i, dan realitas sosial Indonesia, menjadikannya relevan dan khas dalam konteks lokal. Lebih jelasnya berikut perbandingan pendekatan *Hifz al-bi’ah* dalam *Maqāsid al-Syarī’ah*.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan *Hifz al-bi’ah* dalam *Maqāsid al-Syarī’ah*

Aspek	Ulama Klasik (al-Ghazali, al-Syatibi)	Ulama Kontemporer Global (al-Qaradawi, Jasser Auda)	Prof. Ali Yafie
Pandangan terhadap lingkungan	Tidak disebut sebagai maqṣad tersendiri, hanya implisit dalam <i>hifz al-nāfs</i> dan <i>hifz al-māl</i> .	Diusulkan sebagai maqṣad baru karena pentingnya lingkungan dalam konteks modern.	Diposisikan sebagai maqṣad utama yang setara dengan lainnya.
Pendekatan	Tekstual dan normatif; fokus pada hukum universal syariah.	Teoretis dan struktural; menggunakan pendekatan filsafat maqāsid dan hukum publik.	Kontekstual dan praksis; menggabungkan nash dan realitas sosial Indonesia.
Fokus wilayah	Global dan universal; belum ada penerapan lokal.	Global dan sistemik; konteks Arab dan negara-negara Muslim secara umum.	Lokal dan aplikatif; fokus pada konteks sosial-politik Indonesia.
Contoh	Tidak spesifik.	Larangan eksploitasi	Kritik langsung terhadap

²⁵ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing, 2006).

²⁶ *Ibid.*

Aspek	Ulama Klasik (al-Ghazali, al-Syatibi)	Ulama Kontemporer Global (al-Qaradawi, Jasser Auda)	Prof. Ali Yafie
praktik		alam, dorongan peran negara dalam kebijakan ekologis.	eksploitasi hutan, banjir, korporasi tambang.
Tujuan akhir	Menjaga kemaslahatan pribadi dan kolektif secara normatif.	Pembaruan struktur maqāṣid dan hukum Islam agar relevan dengan zaman.	Membangun kesadaran kolektif dan kebijakan berkeadilan ekologis.
Kekhasan utama	Warisan fondasi <i>maqāṣid syarī'ah</i> .	Penguatan maqāṣid dengan sistem filsafat hukum dan maqāṣid terbuka (open system).	Fiqh sosial berbasis maqāṣid dan keberpihakan pada keadilan lingkungan.

Kontribusi Prof. Ali Yafie dalam Pengembangan Fiqih Lingkungan di Indonesia

Prof. Ali Yafie merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan Fiqh al-Bi'ah (fiqh lingkungan) di Indonesia, yang berkontribusi besar dalam memasukkan isu pelestarian lingkungan ke dalam kerangka hukum Islam. Melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah, beliau berhasil memperkenalkan dan mengembangkan prinsip hifz al-bi'ah (pelestarian lingkungan) sebagai bagian integral dari tujuan syariat Islam. Sebelumnya, isu lingkungan hidup belum mendapatkan perhatian serius dalam fiqh, yang lebih terfokus pada aspek ubudiyah dan mu'amalah. Prof. Ali Yafie menekankan bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya sekadar masalah sosial, tetapi juga bagian dari amanah ilahi yang memiliki dimensi teologis dan normatif.²⁷

Salah satu kontribusi penting beliau adalah mengintegrasikan hHifz al-bi'ah ke dalam maqāṣid al-syarī'ah sebagai maqṣad tambahan, sebagai respons terhadap krisis ekologis global yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia, seperti perubahan iklim dan deforestasi. Dengan demikian, beliau memperluas cakupan hukum Islam yang sebelumnya lebih menekankan pada aspek individual dan sosial, menjadi lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi ekologis yang melibatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Ali Yafie mengajukan pandangan bahwa kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan eksploitasi alam, merupakan pelanggaran terhadap tujuan syariat Islam, yang dapat merusak kehidupan manusia baik secara biologis maupun sosial.²⁸

²⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis Membangun Dan Mengolah Administrasi Sekolah* (Yogyakarta: Diva Press, 2011).

²⁸ Rohmatin Agustina, *et al.* (Ed. Kalasta Ayunda Putri), *Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Padang: Azzia Karya Bersama, 2025).

Selain dari sisi teoretis, Prof. Ali Yafie juga memberikan kontribusi yang nyata dalam ranah advokasi dan edukasi umat. Sebagai tokoh ulama yang aktif dalam organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), beliau mengedepankan kesadaran ekologis dalam ceramah-ceramah dan fatwa-fatwa. Salah satu contohnya adalah Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang menjadi landasan bagi komunitas Islam untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ali Yafie mengedepankan Hifz al-Bi'ah sebagai bagian dari ibadah mu'amalah, yang menjadikannya tidak hanya sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai penghambaan kepada Allah.²⁹

Ali Yafie juga berperan dalam memperkenalkan pola hidup Islami yang ramah lingkungan. Beliau mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup hemat air, mengelola sampah secara berbasis komunitas, serta melakukan gerakan menanam pohon sebagai bentuk ibadah sosial. Gagasan ini telah menginspirasi berbagai komunitas Islam di Indonesia untuk membangun ekokultur yang berakar pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, fikih lingkungan menurut Ali Yafie tidak hanya terbatas pada wacana akademis, tetapi juga mengarah pada praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Di tingkat kelembagaan, beliau mengusulkan agar Fiqh al-Bi'ah dikodifikasikan dalam bentuk fatwa atau naskah fikih yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat. Ali Yafie memandang pentingnya pengembangan Fiqh al-Bi'ah sebagai cabang fikih yang berdiri sejajar dengan fiqh ibadah, mu'amalah, dan jināyah, guna mengisi kekosongan normatif terkait isu lingkungan dalam sistem hukum Islam yang berlaku. Pendekatan beliau yang moderat, berbasis masalah (kemaslahatan), dan adaptif terhadap dinamika zaman menjadikan fikih lingkungan lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi sosial-ekologis yang terus berkembang.³⁰

Kritik dan Solusi Ali Yafie Atas Kerusakan Ekologi Lingkungan

Prof. Ali Yafie menilai bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan fardhūl kifāyah, yang berarti menjadi tanggung jawab bersama antara individu, kelompok, perusahaan, dan pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan. Pemerintah, sebagai pengemban amanah, memegang peran utama dalam pengelolaan lingkungan karena memiliki kekuasaan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung upaya tersebut, baik dengan mengingatkan, memberikan keteladanan yang baik, maupun terlibat dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan.³¹

²⁹ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

³⁰ WALHI, "Memuliakan Gagasan Ekologis KH Ali Yafie," n.d.

³¹ Ali Yafie, *Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Darul Ma'arif, 2006).

Dalam mengatasi kerusakan ekologi dan mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Ali Yafie menawarkan solusi yang aplikatif, di antaranya:

1. Perubahan Paradigma Lingkungan: Semua pihak, terutama pemerintah, pebisnis, dan masyarakat, harus mengubah paradigma mereka terhadap lingkungan hidup. Ali Yafie menekankan bahwa lingkungan bukanlah barang dagangan yang bisa dieksploitasi demi keuntungan material, melainkan ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilindungi. Lingkungan hidup adalah milik bersama, dan penggunaannya harus diatur demi kepentingan Bersama.³²
2. Pembangunan Berorientasi Kemaslahatan: Ali Yafie menekankan bahwa paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi harus diubah. Pembangunan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat (*Mashālīh al-ra'iyāh*), yang mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas, terutama di negara-negara kaya akan sumber daya alam, seperti Indonesia, yang memiliki hutan lebat, laut yang luas, dan tanah subur.³³ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan.”³⁴

3. Kebijakan Pemerintah yang Adil: Pemerintah, legislatif, dan yudikatif harus tegas dalam mengambil kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umum dan tidak berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok, sebagaimana kaidah fikih:

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

“Aktivitas yang memberi manfaat kepada orang lain lebih utama daripada aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.”³⁵ Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ramah lingkungan harus didukung oleh regulasi yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.³⁶

4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat memiliki peran besar dalam pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ali Yafie menekankan pentingnya pendidikan lingkungan (*Tarbīyāt al-bī'ah*) yang dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun dalam keluarga. Masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi agen perubahan, dengan memberikan contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, hemat air,

³² Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, 2006.

³³ Yafie, *Fiqh Lingkungan Hidup*.

³⁴ Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *Al-Mawa Hib Al-Saniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Islam*.

dan merawat alam sekitar.³⁷ Penyesadaran ini juga perlu didorong melalui media sosial dan forum-forum keagamaan seperti khutbah Jum'at, pengajian, dan acara keagamaan lainnya.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Ali Yafie menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang merusak lingkungan. Tanpa penegakan hukum yang adil, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut, dan hal ini dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi umat manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi.³⁸

Dengan pendekatan yang holistik ini, Ali Yafie mengajak semua pihak untuk memandang lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan, yang tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan manusia, tetapi juga dengan keberlanjutan ekosistem global.

Implementasi Prinsip Hifz al-Bi'ah Terhadap Pengelolaan Ekologi Menurut Prof Ali Yafie

Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Tujuan hukum Islam), Ali Yafie mengaitkan *Hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari pemeliharaan lima prinsip utama, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nāfs*), akal (*'aql*), keturunan (*nāsl*), dan harta (*māl*). Ia menambahkan bahwa lingkungan (*bi'ah*) juga harus dilindungi karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tugas untuk mengelola lingkungan dengan adil dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa pembangunan dan eksploitasi sumber daya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan generasi mendatang.³⁹

Pengelolaan ekologi berkelanjutan mencakup upaya menjaga stabilitas ekosistem, mengontrol eksploitasi sumber daya, serta membentuk kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Namun hal tersebut masih kurang dilakukan oleh manusia di era zaman ini. Dari sudut lingkungan hidup, pokok persoalan dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan dan krisis yang mengancam keberlangsungan hidup ummat manusia. Beberapa aspek tersebut diantaranya adalah, ancaman terhadap kejernihan udara dan sumber air kebutuhan dan produktifitas secara kontinu dari tanah, serta kelangsungan hidup fauna dan flora.

Perubahan iklim akan mempengaruhi seluruh planet. Dampak pemanasan global yang akan menghancurkan keseimbangan alam benar-benar akan membawa malapetaka. Naiknya permukaan air laut sebagai akibat dari mencairnya gunung es di kutub akan menggenangi wilayah pantai dan akan menenggelamkan seluruh negara pulau. Pola curah hujan akan berubah membuat banjir dan kekeringan bertambah kerap.

³⁷ Yafie, *Fiqh Lingkungan Hidup*.

³⁸ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 2006.

³⁹ Orr, *Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World*.

Tingkat kelaparan akan bertambah tinggi dibandingkan dengan tingkat kritis di bagian selatan Sahara Afrika, angin tropis, seperti tragedi yang pernah melanda Bangladesh belum lama ini, mungkin semakin sering terjadi dan dengan kekuatan yang lebih dahsyat.⁴⁰

Jika dikaitkan ke masa depan, dengan memperhatikan keadaan yang ada sekarang ini, maka terlihat ada tiga kemungkinan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan manusia, yaitu krisis dalam hal persediaan pangan untuk penduduk dunia, krisis di bidang ketenagaan (krisis energi) yang kini sebenarnya sudah menggoncangkan kehidupan perekonomian dan politik internasional, dan krisis dalam hal bahan mineral.

Satu sama lain dianggap sebagai akibat pengaruh timbal balik dalam hubungan antara sumber kekayaan alam yang tersedia, ledakan penduduk, dan teknologi yang kini dipergunakan manusia (khususnya di negara-negara maju) dalam teknik produksi dalam cara pengolahan dan penggunaan bahan-bahan mentah sumber alam. Pandangan ke masa depan mengenai pengaruh yang bercabang-cabang serta saling kait mengkait antara faktor penduduk, penerapan teknologi dan sumber daya alam kini seolah-olah memberi gambaran suram terhadap masa depan umat manusia. Ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa unsur-unsur energi dan mineral dalam ekosistem menjadi semakin berkurang, yang berakibat melemahkan landasan dasar kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks modern, ekologi dikembangkan menjadi bagian dari wacana pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan hak generasi masa depan.⁴¹

Membangun Kesadaran Baru Melalui Pendekatan *Maslāhah*

Prof Ali Yafie menawarkan sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan *Maslāhah* Penelusuran terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup pada akhirnya membawa kepada kesimpulan bahwa semua itu bersumber dari kerangka pandang manusia terhadap alam, yang dilandasi oleh nilai-nilai dan ditata dalam norma-norma tertentu. Dalam kerangka pandang ini, manusia ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas (dan berhak menundukkan) alam sementara dengan segenap makhluk-makhluk yang beraneka jenis dan raganya tidak memiliki hak untuk melindungi kepriadaannya. Karena itu, manusia kemudian menaklukkan alam. Manusia berbuat sewenang-wenang, melakukan eksploitasi terhadap alam dan segala isinya. Kerangka pandang itulah yang kemudian mengakibatkan keseimbangan lingkungan hidup terganggu, yang juga mengancam kelangsungan hidup manusia sendiri.

⁴⁰ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*. h.70

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Kesan Dan Kekeragaman Al-Qur'an Jilid 14, Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Jika kita masih berkeinginan untuk menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup bumi ini dan manusia sendiri, maka cara pandang seperti itu perlu diubah. Perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup, mengubah kerangka pandangan yang akan berimplikasi terhadap perlakuan kita kepada alam. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup⁴². Alam bersama isinya (air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semuanya, bersama manusia, mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Itulah khalifah, yang dimaksudkan dalam al-Qur'an.

Negara sendiri memilih kerangka pandang itu untuk membangun negeri ini. Meskipun terbukti tidak banyak membawa hasil, Paling tidak, untuk tujuan itu dibutuhkan kerja terencana dan sistematis serta membutuhkan waktu yang relatif panjang dan melibatkan banyak pihak. Namun begitu, kita pada dasarnya tidak berangkat dari titik nol, kita sudah memiliki modal. Ada kebijakan pembangunan yang sudah digariskan, di samping berbagai Undang-Undang yang telah dirumuskan pemerintah yang dapat menunjang upaya ke arah itu.

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya integratif dalam membangun moral/etika yang berwawasan lingkungan. Secara sederhana strateginya diformulasikan sebagai berikut:⁴³

- a. Merumuskan persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam perumusan ini norma-norma fiqh atau nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang berkembang di Indonesia dapat dijadikan sebagai landasan berpijak.
- b. Rumusan-rumusan tersebut dikaitkan atau diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan negara.
- c. Berdasarkan itu kemudian dicoba membangun kesadaran baru lingkungan hidup. Upaya ini bisa saja dikembangkan dan disebarluaskan dalam proses penyadaran melalui sekolah/pesantren, lembaga-lembaga sosial formal dan non-formal, media massa dan sebagainya.
- d. Upaya-upaya ini tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama Pemerintah. Pemerintah hendaknya lebih konsisten dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup, mengoperasionalkan dalam sebuah sistem pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang didukung dengan penguatan moral etik lingkungan hidup. Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah mempunyai *political will* dan secara sadar mengubah kerangka pandangnya.

⁴²Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1995).h.21.

⁴³Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, 2006. h.227

Penyadaran ini dilakukan tidak saja dengan penyampaian informasi dan pengetahuan tentang lingkungan hidup dengan berbagai seluk-beluknya, tetapi juga yang terpenting adalah keteladanan (*Uswāh*) oleh keluarga (terutama orang tua kepada anak-anaknya) dalam menyayangi, melindungi, dan memelihara lingkungan hidup, baik berupa tanaman, binatang, maupun benda-benda fisik lainnya, seperti air, udara, dan tanah.⁴⁴ Anak-anak perlu dikenalkan, dipahami, dan disadarkan sejak dini tentang pentingnya pemeliharaan dan penyelamatan lingkungan hidup demi keberlangsungan kehidupan ini. Oleh karena itu, prinsip *Hifz al-bī'ah* harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan perilaku yang anti-eksploitasi, pro-keseimbangan, dan menghindari kerusakan alam.

Pemikiran Prof. Ali Yafie mengenai *Hifz al-bī'ah* sangat relevan dalam menjawab tantangan-tantangan lingkungan masa kini, seperti perubahan iklim, krisis air bersih, deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran udara maupun air. Ali Yafie menegaskan bahwa perlindungan terhadap alam harus menjadi bagian dari kesadaran keagamaan umat Islam, bukan sekadar tanggung jawab ilmiah atau negara. Kerangka berpikirnya menekankan pentingnya nilai-nilai etis dan spiritual dalam menghadapi eksploitasi lingkungan yang destruktif. Konsep *Hifz al-bī'ah* dalam kerangka *Maqājid al-syarī'ah* memperluas cakupan perlindungan tidak hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk dan ekosistem pendukung kehidupan.

Pada tingkat kebijakan nasional pemikiran beliau memiliki korelasi kuat dengan berbagai regulasi yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, gerakan-gerakan seperti “*Adiwiyata*” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum sekolah Lebih lanjut, gerakan keagamaan seperti program “*Eco-Pesantren*” dan “*Green Mosque*” yang dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan beberapa ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menunjukkan penerapan praktis dari prinsip *Hifz al-bī'ah*. Program-program ini mendorong institusi keagamaan menjadi agen perubahan dalam kesadaran ekologis umat, dengan pendekatan yang holistik antara ajaran agama dan pelestarian lingkungan.⁴⁵

Pada tingkat komunitas, implementasi gagasan Ali Yafie terlihat dalam berbagai program berbasis masyarakat seperti gerakan penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis masjid, dan konservasi air oleh komunitas Islam. Prinsip-prinsip *Hifz al-bī'ah*

⁴⁴ Ali Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997). h.140

⁴⁵ Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci*, (Cet 1; Yogyakarta: Total Media, 2008). h.205

juga dapat ditemukan dalam khutbah Jumat, ceramah, dan majelis taklim yang mulai menyuarakan isu-isu lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman.⁴⁶

Pada tingkat akademik, pemikiran beliau membuka peluang bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih kontekstual dengan isu-isu global. *Hifz al-bī'ah* dapat menjadi bagian dari mata kuliah fikih kontemporer, etika lingkungan Islam, atau bahkan sebagai perspektif dalam pengembangan riset interdisipliner antara agama, sosial, dan ekologi. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran Prof. Ali Yafie dapat menjadi landasan strategis dalam membentuk peradaban Islam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun analisis penulis dalam hal implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* serta relevansi gagasan Ali Yafie terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan. Di antaranya:

- a. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan pembangunan rumah kaca.

Membangun adalah hal yang baik dan positif. Namun, jika membangun dengan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya, maka pembangunan tersebut tidak hanya berdampak buruk kepada orang yang membangun melainkan terhadap lingkungan itu sendiri.⁴⁷ oleh karenanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program pembangunan adalah ;

- 1) Melakukan pengkajian secara teliti dan mendalam atas lahan yang akan digunakan, apakah lahan tersebut sesuai atau tidak jika didirikan sebuah bangunan. Bukan sekedar kemegahan dan kemewahan
- 2) Jika lahan yang akan ditempati sudah berdiri beberapa bangunan maka, bangunan yang baru harus membuat jarak yang sesuai dengan bangunan yang lama, agar terdapat ruang terbuka sebagai tempat kehidupan bagi organisme lainnya.
- 3) Setiap pendirian bangunan baru harus memperhatikan lingkungan sekitarnya yang menyangkut seperti pembuangan sampah, penghijauan, saluran air, taman, dan jalan umum.

Dengan kata lain, tanah pekarangan tempat tinggal tidak dibiarkan kosong atau ditanami tanaman yang tidak bermanfaat, tetapi dengan pemanfaatan berbagai tanaman seperti apotik hidup tentu akan memberi manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga memberi konsekuensi pada perlunya

⁴⁶Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=Z4nazknbsU>. Pengajian Qur'an Terpadu Bersama AGH Ali Yafie. Channel Moch Agus Maulana. Diakses pada 16 Juli 2025.

⁴⁷ Reni Susilawati, *et al.*, "Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pendidikan Agama Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah*, Vol. 9, No. 2, 2024, h. 76-91.

kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan pekarangannya atau di sekitar tempat tinggalnya.⁴⁸

- b. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan industri tambang.

Penambahan lahan pekerjaan merupakan keniscayaan jika kita ingin mengurangi tingkat pengangguran, ini logika dasar setiap orang bisa dipastikan menyetujui, sebab terkadang sulit mencari tempat yang sesuai untuk mendirikan bangunan yang mampu menampung puluhan pekerja atau bahkan ratusan. namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

- 1) Pembangunan lahan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya⁴⁹
 - 2) Semaksimal mungkin pembuangan limbah industri tidak mencemari kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan penduduk sekitar
 - 3) Pembangunan lahan industri baru dapat dibenarkan sesudah melakukan kesepakatan dengan masyarakat sekitarnya. Tanggungjawab ini tidak hanya milik pengelola melainkan pemerintah juga ikut di dalamnya.⁵⁰
- c. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan hutan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar dan menebang pohon dengan alasan digunakan sebagai lahan perkebunan atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mungkin masuk akal, seperti di wilayah masyarakat pegunungan. Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khusus tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawasan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, terdiri dari: (a), Kawasan hutan suaka alam, (b), Kawasan hutan pelestarian alam, (c) Taman buru⁵¹

Menurut Yusuf al-Qardhāwī ada dua pertimbangan mendasar dari upaya penghijauan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Pertama adalah pertimbangan manfaat yang diperoleh dari penghijauan dan kedua adalah pertimbangan keindahan yang merupakan jawaban bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam tidak begitu memperhatikan masalah keindahan.⁵² Namun masyarakat pun juga harus memperhatikan beberapa hal-hal di antaranya:

⁴⁸ Syaribulan, Muhammad Akhir, "Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 2015. h.180.

⁴⁹ Thalhan dan Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci*. h.200

⁵⁰ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*. h.235

⁵¹ *Ibid.* h.117.

⁵² Maizer Said Nahdi dan Aziz Ghufiron, "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 1. 2006, h. 195-221.

- 1) Berupaya mereboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul
 - 2) Menerapkan sistem tebang tanam dalam menebang pohon atau penghijauan kembali dengan cara menanam pohon serta merawat pertumbuhannya.
 - 3) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon
 - 4) Menerapkan sanksi berat bagi pelaku penebang pohon secara liar sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
- d. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan udara

Polusi adalah suatu pengotoran atau pencemaran, polusi ini bisa menyerang siapa saja, termasuk udara. Polusi udara disebabkan beberapa factor, diantaranya, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, pertambangan dan lain-lain. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai perlu menjaga dan memperhatikan bumi ini agar tidak tercemari dari polusi udara. Seperti :

- 1) Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara bersih dan juga bebas dari polusi.
 - 2) Melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah asap yang akan dibuang ke udara bebas agar tidak terlalu membahayakan kesehatan lingkungan.
 - 3) Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan kebutuhan semestinya dengan mengurangi kendaraan pribadi dan membiasakan diri menggunakan transportasi umum
- e. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan sampah

Perkara sampah yang sering dilupakan oleh masyarakat adalah membuang sampah sembarangan, sampah yang menjadi kotoran dari hasil pemakaian ataupun sisa makanan memang tidak dapat dibendung. Selain itu tingkat kepadatan penduduk juga sangat mempengaruhi sumber utama banyak sampah yang dibuang setiap hari⁵³. Oleh sebab itu manusia perlu menyadari pentingnya pelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembuangan sampah secara liar. Seperti :

- 1) Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang ke Sungai agar air tidak tercemari.
- 2) Membatasi pemakaian produk yang dikemas dengan kemasan plastik
- 3) Mendaur ulang sampah agar bisa dimanfaatkan kembali bagi siapa saja yang mampu melakukannya, bagi yang tidak mampu cukup untuk mendukung dan memberikan bantuan yang perlukan.

⁵³S P Bahagia, *Masuk Surga Karena Memungut Sampah* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). h.91

f. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan air

Al-Qur'an menegaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Dalam studi lingkungan (ekologi), air disebut sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Artinya tanpa air manusia dan seluruh makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup⁵⁴.

Oleh karena itu, manusia harus mampu menjaga kualitas dan kuantitas air dalam kondisi dan tempat tertentu, salah satunya sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh penciptanya. Dalam rangka pemeliharaan sumber air dari pencemaran dengan sendirinya wajib dilakukan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah⁵⁵. Adapun tuntutan tersebut meliputi sebagai berikut

- 1) Tidak mencemari air, bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, baung air besar dan sebab-sebab lain mengotori air.
- 2) Tidak menggunakan air secara berlebihan.
- 3) Membuat aturan pelarangan buang kotoran misalnya :kencing dan berak ditempat penampungan air yang tidak mengalir, dibawa pohon yang sedang berbuah, dijalan raya atau ditempat lalu lintas orang, tempat perteduhan dan lain-lain.

g. Implementasi prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan dalam konteks pengelolaan terhadap hewan

Menjaga kekayaan hewani salah satu tema penting yang dibahas oleh syari'at Islam dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pengembangan lingkungan adalah perhatian terhadap kekayaan hewani. Sehingga dalam hal ini, Yusuf al-Qardhāwī berpendapat bahwa alasan perhatian Islam terhadap kekayaan hewani dapat dilihat dari dua sisi yaitu: Pertama, bagaimanapun hewan merupakan makhluk hidup yang dapat merasakan sakit dan perih. Hewan memiliki kebutuhan, keperluan dan hajat hidiup yang harus dipenuhi. Kedua, hewan harus tetap selalu dipadang sebagai asset kekayaan umat manusia, serta salah satu produksi alam atau lingkungan yang penting, terutama yang berasal dari berbagai jenis hewan yang jinak dan perlu dilindungi

Tuhan menciptakan hewan untuk kepentingan manusia dan menundukkannya agar dapat dimanfaatkan dengan berbagai macam manfaat. Di anantara manfaat yang disebutkan adalah sebagai alat pengangkut kendaraan yang indah dipandang, sebagai bahan pangan, dagingnya dimakan dan susunya diminum, sebagai bahan papan kulitnya

⁵⁴ Muhammad Alvin, "Manfaat Ekologis Air Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains Pada Sebuah Studi Tafsir Ekologi," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 68.

⁵⁵*Ibid.*, h.85.

untuk kemah atau tempat tinggal, sebagai bahan sandang, bulunya digunakan untuk menghangatkan tubuh dan perabotan rumah tangga.⁵⁶

Dari semua bentuk implementasi tersebut Prof Ali Yafie sangat menekankan kebijakan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pemegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi ekologi lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengamanatkan pentingnya prinsip kehati-hatian, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Bukan justru sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya. Dalam kajian ekologi kebijakan pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan kemudharatan

Pelestarian lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap anggota masyarakat menyadari dan ikut secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terutama pada lingkungan tempat tinggalnya. Maka sudah seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berbagai upaya-upaya lainnya, baik secara preventif maupun represif. Dari pengelolaan lingkungan hidup tersebut, khususnya lingkungan tempat tinggal masyarakat tentunya diharapkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat⁵⁷

Dengan demikian prinsip *Hifz al-bī'ah* terhadap pengelolaan ekologi lingkungan yang berkelanjutan dan relevansinya dengan *Maqā'id Syarī'ah*. Menurut Prof Ali Yafie bahwa pengelolaan ekologi lingkungan atau upaya pemeliharaan lingkungan hidup (*Hifz al-bī'ah*) sangat penting untuk dilakukan dan disegerakan untuk menjawab tantangan krisis ekologi saat ini, sepenting kelestarian kehidupan itu sendiri. Sebab jika lingkungan tidak terpelihara dan menimbulkan kerusakan. Maka bisa berakibat atau berdampak menumbulkan kerusakan pada lima komponen dasar kehidupan yaitu, keselamatan jiwa, kehormanan, keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatan dan Kesehatan akal.⁵⁸

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Prof. Ali Yafie menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pemeliharaan lima prinsip dasar dalam Maqā'id al-Syarī'ah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beliau menekankan bahwa sebagai khalīfah (pemimpin) di bumi,

⁵⁶A.Qadir Gassing A, *Etika Lingkungan Hidup*, (Cet 1; Gowa: Alauddin University Press, 2011). h. 177.

⁵⁷Syaribulan, Muhammad Akhir, *op.cit.* h.181.

⁵⁸Ali Yafie, *Beragama Secara Praktis Agar Hidup Lebih Bermakna* (Jakarta: Hikmah, 2002). h. 46.

manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dengan adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam terhadap ekosistem dan generasi mendatang.

Prinsip Hifz al-Bī'ah yang dikemukakan oleh Prof. Ali Yafie tidak hanya berbicara mengenai aspek teoretis, tetapi juga mencakup solusi praktis yang aplikatif untuk mengatasi masalah-masalah ekologis seperti perubahan iklim, deforestasi, degradasi tanah, pencemaran udara dan air, serta krisis air bersih. Gagasan beliau mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor bisnis, untuk mengubah paradigma terhadap lingkungan, dari eksploitasi menjadi pemeliharaan yang berkelanjutan.

Prof. Ali Yafie juga mengusulkan integrasi nilai-nilai Maslāhah dalam pendekatan pengelolaan lingkungan, yang menekankan pentingnya keseimbangan alam dan keterkaitan antara manusia dengan alam. Kesadaran ekologis ini harus dibangun sejak dini melalui pendidikan lingkungan, baik formal maupun non-formal, serta penanaman nilai-nilai etika dan moral yang berbasis pada ajaran Islam. Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan memberikan contoh keteladanan dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam aksi-aksi ekologis. Pemikiran Prof. Ali Yafie memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan Fiqh al-Bī'ah di Indonesia dan di dunia Islam, yang dapat menjadi landasan dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Kontribusi beliau dalam mengintegrasikan Hifz al-Bī'ah ke dalam Maqāṣid al-Syarī'ah membuka peluang bagi pengembangan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menginspirasi gerakan-gerakan keagamaan dan masyarakat untuk menjaga bumi sebagai amanah Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaribulan, Muhammad Akhir. "Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2015).
- Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi. *Al-Mawa Hib Al-Saniyyah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Abidin, Zainal. "Ekologi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perfektif Al Qur'an ." Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe , 2017.
- Abidin, Zainal. "Ekologi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Studi Islam Miyah*, Vol. 13, No. 01, 2017.
- Agustina, Rohmatin, *et al.* (Ed. Kalasta Ayunda Putri). *Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Padang: Azzia Karya Bersama, 2025).

- Alvin, Muhammad. "Manfaat Ekologis Air Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains Pada Sebuah Studi Tafsir Ekologi," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Ad-Damyathi., Abu Bakar Bin Muhammad Syatha. *I'alah Ath-Thalibin 'ala Halli Alfadz Fath Al-Mu'in*. Darul Hadis al Qahirah, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008
- Alvin, Muhammad. "MANFAAT EKOLOGIS AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SAINS PADA SEBUAH STUDI TAFSIR EKOLOGI." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 52–68.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Praktis Membangun Dan Mengolah Administrasi Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Praktis Membangun Dan Mengolah Administrasi Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2011
- Bahagia, S P. *Masuk Surga Karena Memungut Sampah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Ad-Damyathi, Abu Bakar Bin Muhammad Syatha. *I'alah Ath-Thalibin 'ala Halli Alfadz Fath Al-Mu'in*, Darul Hadis al Qahirah, t.th.
- Efendy, Makhfud. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan," *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, Vol. 2, No. 1, 2009
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, dan Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul*, Vol. 18, No. 2. 2018.
- Fikriyati, Ulya. "Konservasi Lingkungan Dalam Ekologi Islam," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Gassing, A, Qadir. *Etika Lingkungan Hidup*. Cet I. Gowa: Alauddin University Press, 2011.
- Harahap, Rabiah Z "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup," *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 01, 2015.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayat, Ara. "Penddikan Islam Dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- <https://www.youtube.com/watch?v=Z4nazknbsU>. *Pengajian Qur'an Terpadu Bersama AGH Ali Yafie*. Channel Moch Agus Maulana. Diakses pada 16 Juli 2025.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-

- Quran.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Izzi Dien, Mawil. *The Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press, 2000.
- al-Jarhazi, Abdullah bin Sulaiman. *Al-Mawa Hib Al-Saniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: MUI, 2014.
- Malau, Vivi Octavia. “Perkembangan Ekonomi Hijau Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim.” *Circle Archive*, Vol. 1, No. 5, 2024.
- Melo, Ramla Hartini, and Nur Aulia Rahmadani. “Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia.” *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Nahdi, Maizer Said dan Aziz Ghufroon, “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 1. 2000.
- Noor, Fitriani. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Bi’ah,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Orr, David W. *Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World*, New Yorl: State University of New York Press, 1992.
- Pajerih, Irwan Saputra. “Dampak Perubahan Iklim Pada Ekosistem Hutan Tropis Di Kalimantan Timur: Analisis Krisis Lingkungan,” *Jurnal Thengkyang*, Vol. 8, No. 2, 2023
- Pratama, Inggar Kukuh Aji. “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam (Perspektif Maqashid Syariah).” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Ri’ayat al-Bi’ah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- , *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Ridwanuddin, Parid. “Ekoteologo Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi,” *Lentera*, Vol. 1, No. 1. 2017.
- Saputra, Ahmad Sarip. “Hifz Al-Biah Sebagai Bagian Dari Maqasid Syari’ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat Al-Bī’ah Fi Sharī’ah Al Islām),” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Shibab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sony. A, Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Cet.1. Jakarta: Kompas Buku, 2010.
- Susilawati, Reni, *et al.* “Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pendidikan Agama Islam,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari’ah Dan Tarbiyah*, Vol. 9, No. 2, 2024.
- Syaribulan, Muhammad Akhir. “Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan,”

- Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Thalhah, dan Achmad Mufid. *Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci*. Cet I. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- WALHI. “Memuliakan Gagasan Ekologis KH Ali Yafie ,” n.d.
- Yafie, Ali. *Beragama Secara Praktis Agar Hidup Lebih Bermakna*. Jakarta: Hikmah, 2002.
- . *Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Darul Ma’arif, 2006.
- . *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1995.
- . *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing, 2006.
- . *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Yunita, Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2020.